PENERAPAN PATROLI RUTIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENUNJANG KETERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

Muhamad Zaki Al Thoriq
NPP. 33.0143
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: muhammadzaki06674@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Syaefullah, S.Sos., M.Si.
Email: syaefulloh@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study focuses on the persistence of recurring public order violations in night entertainment venues in Pesisir Selatan Regency despite the implementation of routine patrols by the Civil Service Police Unit (Satpol PP). These recurring violations indicate a gap between policy objectives and field implementation, suggesting that routine patrols have not yet functioned optimally as a preventive and control mechanism.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of routine patrols conducted by the Civil Service Police Unit in supporting the orderliness of night entertainment venues in Pesisir Selatan Regency.* ***Method:*** *This research employs a qualitative approach using Edward III's policy implementation framework. Data collection techniques consist of interviews, observations, and documentation. Data analysis is conducted through four dimensions of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.* ***Result:*** *The findings reveal that the implementation of routine patrols has not yet been carried out optimally. In the communication dimension, information dissemination regarding patrol activities and public order regulations is not consistently delivered and lacks continuity. In the resource dimension, limitations in personnel, operational vehicles, and supporting facilities affect the coverage and effectiveness of patrol operations. In the disposition dimension, officers tend to prioritize persuasive approaches rather than firm law enforcement, resulting in a limited deterrent effect on violators. Furthermore, in the bureaucratic structure dimension, weaknesses in the implementation of standard operating procedures and coordination among implementing agencies hinder the effectiveness of patrol activities. These conditions indicate that routine patrols remain largely reactive and have not significantly reduced violations occurring in night entertainment venues.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of routine patrols by Satpol PP in supporting the orderliness of night entertainment venues in Pesisir Selatan Regency has not yet been optimal. Strengthening communication, resources, implementer commitment, and bureaucratic structure is necessary to improve the effectiveness of routine patrol implementation.*

Keywords: *Edward III; Night Entertainment Venues; Policy Implementation; Public Order; Routine Patrol.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini berfokus pada masih terjadinya pelanggaran ketertiban umum secara berulang di tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan meskipun patroli rutin telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga patroli rutin belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang ketertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan patroli rutin oleh Satpol PP belum berjalan secara optimal. Pada dimensi komunikasi, penyampaian informasi terkait patroli dan ketertiban umum belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan jumlah personel, kendaraan operasional, dan sarana pendukung mempengaruhi efektivitas serta jangkauan patroli. Pada dimensi disposisi, pelaksana lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan yang tegas sehingga belum memberikan efek jera yang maksimal kepada pelanggar. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, pelaksanaan standar operasional prosedur dan koordinasi antar pelaksana belum berjalan secara efektif. Kondisi tersebut menyebabkan patroli masih bersifat reaktif dan belum mampu menekan pelanggaran ketertiban umum secara signifikan di tempat hiburan malam. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang ketertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan patroli rutin.

Kata kunci: Edward III; Implementasi Kebijakan; Ketertiban Umum; Patroli Rutin; Tempat Hiburan Malam.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketertiban umum merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Kondisi ketertiban yang terjaga memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya tanpa gangguan, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan secara efektif (Xiao et al., 2024; R osidin et al., 2025). Oleh karena itu, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum menjadi salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Meskipun demikian, dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang menghadirkan berbagai tantangan dalam menjaga ketertiban umum. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah berkembangnya tempat hiburan malam di berbagai daerah. Kehadiran tempat hiburan malam

pada satu sisi memberikan kontribusi terhadap sektor ekonomi dan pariwisata, namun pada sisi lain sering menimbulkan berbagai persoalan sosial apabila tidak dikelola sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terkait izin usaha, jam operasional, peredaran minuman beralkohol, hingga aktivitas yang mengarah pada perbuatan asusila menjadi masalah yang kerap ditemukan di berbagai daerah (*UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014).

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai daerah yang menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, keberadaan tempat hiburan malam sering menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena dianggap berpotensi bertentangan dengan nilai agama, budaya, dan norma sosial yang berlaku (PERMENDAGRI NO. 121 TAHUN 2018, 2018). Oleh sebab itu, pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah mengatur berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha hiburan malam (Fatah et al., 2022).

Dalam rangka menegakkan peraturan daerah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas melakukan pengawasan dan penertiban melalui berbagai tindakan, salah satunya patroli rutin. Patroli rutin merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta menciptakan efek preventif bagi masyarakat dan pelaku usaha (Irmania, 2021). Melalui patroli yang konsisten, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah dapat meningkat sehingga ketertiban umum tetap terjaga (Ilham, 2024).

Namun demikian, data operasi penertiban Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 menunjukkan bahwa pelanggaran di tempat hiburan malam masih terjadi secara berulang (Nurlela et al., 2024). Terdapat berbagai kasus yang mengarah pada pelanggaran norma kesusilaan maupun pelanggaran izin usaha yang ditemukan hampir setiap bulan di lokasi yang berbeda maupun pada lokasi yang sama (Syaefullah, 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka pelanggaran. Fakta tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan pengawasan dengan realitas implementasi di lapangan (Syaefullah et al., 2022).

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan berpotensi mengalami hambatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan patroli rutin oleh Satpol PP dalam menjaga ketertiban tempat hiburan malam sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan masih tingginya pelanggaran yang terjadi pada tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan meskipun patroli rutin telah dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai instrumen pengawasan dan penegakan peraturan daerah (Katili et al., 2022). Berdasarkan data operasi penertiban tahun 2025, pelanggaran yang mengarah pada tindak asusila, penyalahgunaan izin usaha, serta aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah masih ditemukan secara berulang.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pengawasan yang telah dirancang pemerintah daerah dengan hasil implementasinya di lapangan. Secara normatif, patroli rutin seharusnya mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan mencegah terjadinya pelanggaran (Arab, 2022). Namun kenyataannya, pelanggaran tetap terjadi secara berulang sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan patroli tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alldi Syahputra mengenai pengawasan tempat hiburan malam oleh Satpol PP di Kabupaten Pesisir Selatan lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan secara umum dan mekanisme koordinasi antarinstansi. Penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana patroli rutin dilaksanakan sebagai instrumen pengawasan lapangan yang bersifat preventif dan berkelanjutan (Yuniasari et al., 2021). Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang menjelaskan implementasi patroli rutin berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Edward III (Gatiningsih, 2015).

Oleh karena itu, research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara mendalam menganalisis penerapan patroli rutin Satpol PP dalam menunjang ketertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam menekan pelanggaran secara konsisten.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai penerapan patroli rutin oleh Satpol PP dalam menjaga ketertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dan Satpol PP dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan (Simangunsong & Tahir, 2018).

Selain memiliki urgensi praktis, penelitian ini juga penting bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan dan penegakan ketertiban umum. Melalui analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan patroli rutin sebagai instrumen pengawasan lapangan (Kansil & Fitriyani, 2024).

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan informasi empiris mengenai kondisi aktual pelaksanaan patroli rutin di lapangan. Akibatnya, perumusan kebijakan dan strategi pengawasan berpotensi tidak tepat sasaran karena tidak didukung oleh data yang komprehensif mengenai kendala, kelemahan, maupun kebutuhan yang dihadapi pelaksana. Dampak jangka panjangnya adalah pelanggaran pada tempat hiburan malam dapat terus berulang, ketertiban umum sulit diwujudkan secara optimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan peraturan daerah dapat menurun (Udaya & Hendra, 2021).

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas keterkaitan antara kebijakan pengawasan, aktivitas hiburan malam, penegakan ketertiban umum, serta peran aparat pemerintah dalam menjaga ketenteraman masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai hiburan malam dan pengawasan pemerintah memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan teoritis yang digunakan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Kypri dkk. dengan judul *Effectiveness of Policies Restricting Hours of Alcohol Sales in Reducing Alcohol-Related Harms: A Systematic Review*. Penelitian tersebut menggunakan metode *systematic review* terhadap berbagai studi kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pembatasan jam operasional tempat penjualan alkohol terhadap tingkat kekerasan dan gangguan ketertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan jam operasional dapat menurunkan berbagai dampak negatif yang berkaitan dengan konsumsi alkohol, terutama apabila didukung oleh penegakan hukum dan patroli yang efektif (Hahn et al., 2010).

Penelitian kedua dilakukan oleh de Vocht dkk. melalui artikel *Addressing Alcohol-Related Harms in the Local Night-Time Economy: A Process Evaluation of the Late Night Levy in England*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif *complex systems* untuk memahami implementasi kebijakan pengelolaan aktivitas malam hari (Mcgill et al., 2022). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh koordinasi antaraktor, strategi operasional, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rahman dengan judul *Dinamika Sosial Budaya: Studi Sosiologis Hiburan Malam di Kabupaten Bulukumba*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis (Nurlela et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hiburan malam telah memengaruhi perubahan nilai sosial dan budaya masyarakat, termasuk munculnya perilaku hedonis serta pergeseran norma yang sebelumnya dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Penelitian keempat dilakukan oleh Sopandi dan Mulyana mengenai *Peran Satpol PP dalam Pengawasan Tempat Hiburan Malam dan Warung Remang di Kabupaten Serang*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan (Rosidin, Al-Ra'Zie, Habib, et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan fungsi pengawasan secara rutin, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan resistensi dari pelaku usaha yang diawasi.

Penelitian kelima dilakukan oleh Koren dan Hracs melalui artikel *Negotiating the Night: How Nightclub Promoters Attune Their Curatorial Practices to the Intra-Urban Dispersal of Nightlife in Amsterdam*. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen untuk mengkaji dinamika hiburan malam dalam konteks perkotaan modern (Koren & Hracs, 2024). Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hiburan malam tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan hiburan, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan tata ruang, kebijakan pemerintah, dan interaksi berbagai aktor yang terlibat.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hiburan malam merupakan isu multidimensional yang melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan publik. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada regulasi hiburan malam, dampak sosial budaya, atau pengawasan secara umum. Kajian yang secara khusus membahas penerapan patroli rutin Satpol PP sebagai instrumen implementasi kebijakan dalam menjaga ketertiban tempat hiburan malam masih relatif terbatas.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum secara spesifik dilakukan oleh penelitian terdahulu. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan patroli rutin Satpol PP sebagai objek utama analisis dalam konteks penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas kebijakan pembatasan jam operasional, dampak sosial budaya hiburan malam, maupun pengawasan secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi patroli rutin sebagai instrumen pengawasan lapangan yang bersifat preventif dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang menitikberatkan pada empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penggunaan teori ini memberikan sudut pandang yang berbeda dibandingkan penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan epidemiologi kebijakan, *complex systems*, maupun pendekatan sosiologis. Kebaruan lainnya terletak pada karakteristik objek penelitian yang berfokus pada tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan, daerah yang memiliki karakter sosial dan

budaya Minangkabau dengan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, sehingga menghadirkan dinamika implementasi kebijakan yang berbeda dibandingkan wilayah lain.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menunjang ketertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pola berpikir deduktif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam bagaimana penerapan patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menunjang ketertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan patroli, interaksi antaraktor yang terlibat, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di lapangan. Selain itu, pola deduktif digunakan karena penelitian berangkat dari teori implementasi kebijakan Edward III yang kemudian dianalisis berdasarkan fakta empiris yang ditemukan selama penelitian. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menjelaskan kesesuaiannya dengan kerangka teoritis yang digunakan (Sugiyono, 2020).

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang terdiri atas empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data, serta analisis terhadap pelaksanaan patroli rutin Satpol PP dalam pengawasan tempat hiburan malam (Moleong, 2018).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan patroli maupun aktivitas tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah informan sebanyak 15 orang yang terdiri atas Kepala Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan sebagai informan kunci karena bertanggung jawab terhadap kebijakan dan pelaksanaan patroli secara keseluruhan, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, dua orang staf Satpol PP sebagai pelaksana lapangan, empat pelaku usaha atau karyawan tempat hiburan malam sebagai pihak yang diawasi, dua tokoh masyarakat sebagai representasi masyarakat terdampak, satu orang camat, satu orang kapolsek, dan satu orang kepala desa pada lokasi patroli. Komposisi informan tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi pembuat kebijakan, pelaksana, objek pengawasan, serta masyarakat yang merasakan dampak langsung dari pelaksanaan patroli.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu deskripsi, reduksi, dan seleksi. Pada tahap deskripsi peneliti mencatat seluruh fenomena yang ditemukan di lapangan, kemudian melakukan reduksi terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian, dan selanjutnya melakukan seleksi untuk menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan implementasi patroli rutin. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan patroli, koordinasi antarinstansi, kendala operasional, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan daerah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan operasi penertiban, surat tugas patroli, foto kegiatan, dan dokumen resmi lainnya.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga hubungan antar temuan dapat dipahami secara sistematis. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan, kemudian diverifikasi secara berulang untuk memastikan konsistensi dan validitas hasil penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus penelitian pada Kantor Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Jalan H. Ilyas Yakub Nomor 3 Painan serta beberapa lokasi tempat hiburan malam yang menjadi objek patroli di Kecamatan IV Jurai dan wilayah sekitarnya. Kegiatan penelitian berlangsung selama kurang lebih lima bulan, yaitu mulai bulan Maret hingga Juli 2026 yang mencakup observasi awal, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, analisis data, hingga penyusunan hasil penelitian. Rentang waktu tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang aktual dan mendalam mengenai penerapan patroli rutin oleh Satpol PP dalam menunjang ketertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Komunikasi

Penulis menganalisis implementasi patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada indikator komunikasi, penulis melakukan pengukuran terhadap proses penyampaian kebijakan patroli kepada pelaksana dan masyarakat melalui aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi.

Tabel 4.5
Pola Komunikasi Dalam Pelaksanaan Patroli

No	Bentuk Komunikasi	Kondisi Ideal (SOP)	Kondisi Lapangan
1	Instruksi Patroli	Terjadwal dan Rutin	Cenderung Situasional
2	Sosialisasi Kebijakan	Dilakukan Berkala	Jarang Dilakukan
3	Komunikasi Internal	Terstruktur	Bersifat Informal
4	Penyampaian kepada Masyarakat	Preventif dan Berkelanjutan	Reaktif Saat Penertiban

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa komunikasi dalam pelaksanaan patroli belum sepenuhnya berjalan sesuai kondisi ideal yang diatur dalam SOP. Instruksi patroli yang seharusnya dilakukan secara rutin dan terjadwal pada kenyataannya lebih banyak dilaksanakan berdasarkan situasi tertentu, terutama ketika terdapat laporan masyarakat mengenai gangguan ketertiban umum maupun aktivitas tempat hiburan malam yang dianggap melanggar ketentuan.

Hasil wawancara dengan informan Riri Yusriandi menunjukkan bahwa:

"Patroli biasanya dilakukan kalau ada laporan atau informasi dari masyarakat, jadi tidak selalu sesuai jadwal yang ada."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi kebijakan belum berjalan secara konsisten. Informasi mengenai pelaksanaan patroli lebih banyak disampaikan berdasarkan kebutuhan sesaat dibandingkan melalui sistem yang telah direncanakan sebelumnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu pelaksana lapangan yang menyatakan:

"SOP memang ada, tapi dalam pelaksanaannya di lapangan lebih melihat situasi dan kondisi, terutama kalau ada perintah langsung dari atasan."

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis menemukan bahwa komunikasi internal lebih sering dilakukan secara informal melalui arahan langsung pimpinan sebelum kegiatan patroli dilaksanakan. Sementara itu, komunikasi eksternal kepada masyarakat cenderung dilakukan saat proses penertiban berlangsung sehingga bersifat reaktif. Dalam indikator transmisi, penyampaian informasi memang telah dilakukan secara berjenjang dari pimpinan kepada petugas lapangan. Namun demikian, beberapa informasi mengalami penyederhanaan sehingga tidak seluruh isi kebijakan dapat diterima secara utuh oleh pelaksana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Pada aspek kejelasan, sebagian besar petugas memahami tujuan kebijakan patroli yaitu menjaga ketertiban umum dan mengawasi tempat hiburan malam. Akan tetapi, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai batasan tindakan yang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sehingga pelaksanaan patroli belum sepenuhnya seragam. Sedangkan pada aspek konsistensi, penyampaian kebijakan belum dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas dan belum dilakukan secara rutin. Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku masih rendah yang ditunjukkan dengan masih terjadinya pelanggaran berulang pada lokasi yang sama.

Menurut teori George C. Edward III, komunikasi yang efektif harus memenuhi unsur transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga unsur tersebut belum sepenuhnya terpenuhi sehingga komunikasi dalam pelaksanaan patroli belum berjalan optimal. Penulis menyimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi patroli rutin Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan telah berjalan namun masih berada pada kategori **cukup**, karena transmisi informasi belum sepenuhnya utuh, kejelasan kebijakan belum merata dipahami, dan konsistensi penyampaian informasi masih rendah.

3.2 Sumber Daya

Penulis melakukan pengukuran terhadap sumber daya yang mendukung implementasi patroli rutin melalui ketersediaan personel, anggaran, sarana prasarana, serta informasi operasional.

Tabel 4.6
Kondisi Sumber Daya Pelaksanaan Patroli

No	Jenis Sumber Daya	Kondisi Ideal	Kondisi Lapangan
1	Personel	Cukup dan Merata	Terbatas
2	Kendaraan Operasional	Menjangkau Seluruh Wilayah	Terbatas
3	Anggaran	Mendukung Patroli Rutin	Terbatas
4	Intensitas Patroli	Berkelanjutan	Tidak Konsisten

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa sebagian besar sumber daya yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan masih berada di bawah kondisi ideal. Keterbatasan tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan patroli di lapangan.

Hasil wawancara dengan Riri Yusriandi menunjukkan bahwa:

"Jumlah personel memang masih terbatas, jadi kami tidak bisa menjangkau semua wilayah secara bersamaan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang harus diawasi.

Selain itu, informan juga menyampaikan:

"Kendaraan operasional juga terbatas, jadi biasanya patroli hanya fokus ke lokasi yang dianggap rawan saja."

Berdasarkan observasi lapangan, penulis menemukan bahwa kegiatan patroli lebih sering dilakukan di wilayah Painan dan kawasan wisata Carocok dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan kendaraan operasional mempengaruhi cakupan patroli.

Dari aspek anggaran, Dilla Fadhillah Putri menyatakan:

"Anggaran untuk kegiatan patroli ada, tetapi masih terbatas sehingga tidak semua kegiatan bisa dilakukan secara rutin."

Keterbatasan anggaran menyebabkan frekuensi patroli menjadi tidak konsisten dan lebih banyak dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap rawan. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya. Tanpa dukungan personel, anggaran, fasilitas, dan informasi yang memadai, kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan dokumentasi kegiatan tahun 2025, masih ditemukan ketimpangan pelaksanaan patroli antar wilayah yang menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia belum mampu mendukung implementasi patroli secara menyeluruh. Penulis menyimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi patroli rutin Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan masih berada pada kategori kurang optimal, karena keterbatasan personel, kendaraan operasional, anggaran, dan dukungan informasi menyebabkan patroli belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata.

3.3 Disposisi

Penulis melakukan pengukuran terhadap disposisi atau sikap pelaksana melalui pemahaman kebijakan, komitmen, motivasi, integritas, serta ketegasan dalam melakukan penertiban.

Tabel 4.7

Kecenderungan Sikap Pelaksana Dalam Penertiban

No	Aspek Disposisi	Kondisi Ideal	Kondisi Lapangan
1	Pendekatan Penertiban	Seimbang (Persuasif dan Represif)	Dominan Persuasif
2	Ketegasan Tindakan	Memberikan Efek Jera	Cenderung Lunak
3	Pola Kerja	Proaktif	Reaktif
4	Kepatuhan terhadap SOP	Konsisten	Situasional

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa disposisi pelaksana belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan.

Informan Wandi J.I menyampaikan:

"Biasanya kami lebih mengutamakan pendekatan persuasif, seperti memberikan teguran atau pembinaan terlebih dahulu."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli lebih mengedepankan pendekatan humanis dibandingkan tindakan represif.

Informan juga menambahkan:

"Jarang langsung dilakukan tindakan tegas, kecuali kalau pelanggaran sudah berulang atau cukup berat."

Hal yang sama disampaikan oleh Dongki Agung Pribumi:

"Kami memang mengedepankan pendekatan humanis agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat."

Berdasarkan observasi lapangan, sebagian besar tindakan penertiban dilakukan melalui pembinaan dan teguran administratif. Meskipun pendekatan tersebut mampu menjaga hubungan baik dengan masyarakat, namun belum memberikan efek jera yang kuat. Data pelanggaran tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa jenis pelanggaran masih terjadi berulang pada lokasi yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana yang terlalu dominan persuasif belum mampu mendorong kepatuhan secara optimal.

Menurut Edward III, disposisi merupakan faktor penting karena berkaitan dengan komitmen dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi tetapi kurang tegas dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Penulis menyimpulkan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi patroli rutin Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan berada pada kategori **cukup baik**, namun masih perlu penguatan pada aspek ketegasan, konsistensi, dan pola kerja proaktif.

3.4 Struktur Birokrasi

Penulis melakukan pengukuran terhadap struktur birokrasi melalui penerapan SOP, koordinasi, pembagian tugas, serta mekanisme evaluasi.

Tabel 4.8

Kondisi Struktur Birokrasi Dalam Pelaksanaan Patroli

No	Aspek Struktur	Kondisi Ideal	Kondisi Lapangan
1	SOP	Diterapkan Konsisten	Situasional
2	Koordinasi	Terstruktur dan Rutin	Situasional
3	Pembagian Tugas	Jelas dan Spesifik	Tumpang Tindih
4	Evaluasi	Berbasis Analisis	Administratif

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat bahwa struktur birokrasi secara formal telah tersedia, namun implementasinya belum berjalan secara optimal.

Informan Suwandi menyampaikan:

"Patroli biasanya dilakukan kalau ada perintah atau laporan, jadi tidak selalu mengikuti jadwal yang sudah ditentukan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SOP belum sepenuhnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan patroli.

Selain itu, informan juga menyampaikan:

"Koordinasi dengan pihak lain ada, tapi biasanya dilakukan saat kegiatan tertentu saja."

Sementara itu, Zendra Effendi menyatakan:

"Secara struktur dan SOP sudah ada, tetapi dalam pelaksanaan memang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam konsistensi dan koordinasi."

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis menemukan bahwa kegiatan patroli masih bersifat insidental dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara terjadwal sebagaimana ketentuan SOP. Evaluasi kegiatan juga masih bersifat administratif melalui penyusunan laporan kegiatan tanpa analisis mendalam terhadap akar masalah yang menyebabkan pelanggaran terus berulang.

Menurut Edward III, struktur birokrasi yang efektif harus memiliki SOP yang jelas, koordinasi yang baik, pembagian tugas yang tegas, serta evaluasi yang berkelanjutan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan, maka implementasi kebijakan akan mengalami hambatan. Penulis menyimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi patroli rutin Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan berada pada kategori **cukup**, karena meskipun struktur organisasi dan SOP telah tersedia, namun penerapannya masih belum konsisten sehingga efektivitas pelaksanaan patroli belum optimal.

Gambar 4.8

Model Penerapan Patroli Rutin Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, 2026

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan telah berjalan namun belum optimal. Faktor sumber daya dan struktur birokrasi menjadi aspek yang paling dominan memengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli, sedangkan komunikasi dan disposisi pelaksana masih memerlukan penguatan agar fungsi patroli dapat berjalan secara preventif, terstruktur, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan penegakan Peraturan Daerah.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan pada dasarnya telah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi kebijakan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pelaksanaan patroli rutin telah berjalan melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap tempat hiburan malam. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal karena dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan patroli masih bersifat situasional dan belum sepenuhnya dilakukan secara terjadwal sesuai standar operasional prosedur. Sama halnya dengan temuan penelitian Sopandi dan Mulyana yang menyatakan bahwa pengawasan tempat hiburan malam oleh Satpol PP sering kali menghadapi kendala koordinasi dan komunikasi

antarinstansi, penelitian ini juga menemukan bahwa komunikasi internal maupun eksternal belum berjalan secara optimal. Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha masih dilakukan secara terbatas sehingga tingkat pemahaman terhadap aturan yang berlaku belum merata.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa faktor sumber daya menjadi salah satu aspek yang paling berpengaruh terhadap efektivitas patroli rutin. Keterbatasan jumlah personel, kendaraan operasional, serta anggaran menyebabkan patroli belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara merata. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Sopandi dan Mulyana yang menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional merupakan hambatan utama dalam pengawasan tempat hiburan malam. Dengan kondisi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup luas, kebutuhan terhadap dukungan sumber daya menjadi semakin penting agar kegiatan patroli dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pada aspek disposisi, penelitian ini menemukan bahwa petugas Satpol PP lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan dibandingkan tindakan represif. Pendekatan tersebut memberikan dampak positif berupa terjaganya hubungan yang harmonis antara petugas dan masyarakat. Akan tetapi, dominannya pendekatan persuasif menyebabkan efek jera terhadap pelanggar masih relatif rendah. Temuan ini berbeda dengan penelitian Kypri dkk. yang menekankan bahwa efektivitas pengawasan dan pengurangan gangguan ketertiban akan lebih optimal apabila disertai dengan penegakan aturan yang konsisten dan tegas. Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, pendekatan humanis memang penting untuk menjaga stabilitas sosial, namun tetap perlu diimbangi dengan ketegasan terhadap pelanggaran yang berulang.

Pada dimensi struktur birokrasi, penelitian ini menemukan bahwa meskipun SOP dan struktur organisasi telah tersedia, penerapannya masih belum berjalan secara konsisten. Koordinasi lintas sektor lebih banyak dilakukan ketika terdapat kegiatan tertentu atau laporan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian de Vocht dkk. yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan aktivitas malam hari tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga ditentukan oleh koordinasi antaraktor dan mekanisme operasional yang efektif. Dengan demikian, keberadaan SOP saja belum cukup apabila tidak didukung oleh implementasi yang konsisten di lapangan.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa karakteristik sosial budaya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan turut memengaruhi pelaksanaan patroli rutin. Berbeda dengan penelitian Koren dan Hracs yang menyoroti hiburan malam dalam konteks kawasan perkotaan modern, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya berkaitan dengan aspek ketertiban umum, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Minangkabau yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Kondisi tersebut menjadikan patroli rutin memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi, hiburan, dan norma sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi patroli rutin Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya dengan menempatkan patroli rutin sebagai instrumen implementasi kebijakan yang bersifat preventif dan berkelanjutan dalam menjaga ketertiban tempat hiburan malam.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pelaksanaan patroli rutin Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan. Faktor pertama adalah adanya komitmen dan

tanggung jawab petugas dalam menjalankan tugas pengawasan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Faktor kedua adalah adanya dukungan dari masyarakat yang turut memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran ketertiban umum melalui laporan kepada Satpol PP. Selain itu, koordinasi dengan aparat kepolisian, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan operasi penertiban.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan jumlah personel, anggaran, dan kendaraan operasional yang menyebabkan intensitas patroli belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha hiburan malam terhadap peraturan daerah menyebabkan pelanggaran yang sama sering ditemukan berulang kali. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah pola komunikasi dan koordinasi yang masih bersifat situasional sehingga pelaksanaan patroli belum sepenuhnya berjalan secara preventif dan terencana.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dalam menunjang ketertiban tempat hiburan malam telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan patroli dapat berjalan lebih efektif, terjadwal, dan berkelanjutan. Faktor sumber daya dan struktur birokrasi menjadi kendala utama yang memengaruhi efektivitas patroli, sedangkan komunikasi dan disposisi pelaksana masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, koordinasi, serta penegakan aturan yang lebih konsisten.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan serta keterbatasan waktu penelitian yang berlangsung selama lima bulan sehingga belum mampu mengamati seluruh dinamika pelaksanaan patroli dalam jangka panjang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas patroli rutin Satpol PP dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran pada wilayah yang lebih luas sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh patroli terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha dan ketertiban masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan beserta jajaran, seluruh informan, dan pihak terkait yang telah memberikan izin, dukungan, serta membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arab, A. M. (2022). The effectiveness of online learning during the Covid-19 pandemic at IPDN Campus NTB. *Jurnal Mantik*, 6(2), 64–70. https://www.academia.edu/95701005/

Fatah, F. A., S, A. N., & Anwar, A. N. R. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam di kawasan Kampung Turis Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Unigal*, 2(1). http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1126

Gatiningsih. (2015). Identifikasi data base kependudukan sebagai produk pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dukcapil*, 3(2), 107–126. https://eprints.ipdn.ac.id/2404/

Hahn, R. A., Kuzara, J. L., Elder, R., Brewer, R., Chattopadhyay, S., Fielding, J., Naimi, T. S., Toomey, T., Middleton, J. C., & Lawrence, B. (2010). Effectiveness of policies restricting hours of alcohol sales in preventing excessive alcohol consumption and related harms. *American Journal of Preventive Medicine*, 39(6), 589–596. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2010.09.016

Ilham, E. F. (2024). Pengawasan tempat hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal IPDN*, 1(4), 1–10. https://eprints.ipdn.ac.id/16676/

Irmania, E. (2021). Upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap generasi muda di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 148–160. https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.2970

Kansil, C. S. T., & Fitriyani, H. (2024). Aktualisasi kearifan lokal gerakan anti korupsi melalui Karang Taruna di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(2). https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/793

Katili, F. H., Lapasau, M. S., Mohune, D. N., & Syaefullah. (2022). The effectiveness of the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in handling COVID-19 in Gorontalo Province. *Legal Brief*, 11(2), 1458–1463. https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/311

Koren, T., & Hracs, B. J. (2024). Negotiating the night: How nightclub promoters attune their curatorial practices to the intra-urban dispersal of nightlife in Amsterdam. *Urban Studies*, 61(12), 2328–2348. https://doi.org/10.1177/00420980241236384

McGill, E., Marks, D., Petticrew, M., & Egan, M. (2022). Addressing alcohol-related harms in the local night-time economy: A qualitative process evaluation from a complex systems perspective. *BMJ Open*, 12(8), Article e050913. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-050913

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305

Nurlela, N., Kamaruddin, S. A., & Adam, A. (2024). Dinamika sosial budaya: Studi sosiologis hiburan malam di Kabupaten Bulukumba. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 6(1), 342–348. https://doi.org/10.35329/jp.v6i1.5058

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2018). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151*.

Rosidin, A., Al-Ra'Zie, H. Z., Aulia, D., & Dharmawan, A. (2025). Peran Satpol PP dalam pengawasan tempat hiburan malam dan warung remang di wilayah Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 3(1), 39–50. https://www.ejournal.literaaksara.com/index.php/JHAP/article/view/155

Simangunsong, F., & Tahir, M. I. (2018). Strategy of local government in tourism development of Marina Beach in Bantaeng Regency South Sulawesi Province. *Open Journal of Social Sciences*, 6(1), 44–57. https://doi.org/10.4236/jss.2018.61004

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syaefullah, S. (2019). Dampak pelanggaran ASN atas SE Menteri PANRB No. B/2355/M.PANRB/07/2015 dalam layanan birokrasi. *Jatiswara*, 34(1), 45–56. https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i1.188

Syaefullah, S., Darmawan, A., & Rudi, V. (2022). Local government innovation in implementing mandatory authorities in the Health Office Central Lombok District. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(7), 1234–1245. https://doi.org/10.36418/eduvest.v2i7.532

Udaya, M., & Hendra, A. (2021). *Manajemen sumber daya aparatur*. Buku Literatur IPDN.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*.

Yuniasari, H., Prihatini, J., & Syaefulloh. (2021). Pemberdayaan pengrajin bambu Sabuk Semeru di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 6(1), 15–28. https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1580